



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 5/SK/WN-LKT/I-2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI LAKITAN KECAMATAN
LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan

Nomor : 5/SK/WN-LKT/I-2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA KADER	NAMA POS YANDU	ALAMAT/KAMPUNG
1.	Ermaiurnalais	ASTER	Pasar Lakitan
2.	Kartini		
3.	Ermaneli		
4.	Sri Anita Solja		
5.	Mardianti		
6.	Suhamidas	SEROJA	Pasar Lakitan
7.	Yasma		
8.	Eliwarni		
9.	Ritani Usmineti		
10.	Nurhayani		
11.	Eni Marlina	NUSA INDAH	Gurun Panjang
12.	Oktarini		
13.	Rusmi Yarni		
14.	Yusnimar		
15.	Gusfitri Yenni		
16.	Gosma Syafriani	TERATAI	Gurun Panjang
17.	Busnidar		
18.	Roslaini		
19.	Gusni		
20.	Melda Fitri		
21.	Desmanora	ANGGREK	Daratan Merantih
22.	Yunika Putri Dewi		
23.	Jasmaniar		
24.	Leni Riska Wati		
25.	Yona Puswita	BAGOUNVILE	Daratan Merantih
26.	Nurhamides		
27.	Gusmaneli		
28.	Fitria Winengsih		
29.	Defni Handayani		
30.	Nur'Ainis	DAHLIA	Tarok
31.	Risnayanti		
32.	Wedda Susanti		
33.	Sasnida		
34.	Osmarnida		



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 33D/SK/WN-LKT/VI-2020 Tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kader Posyandu se Nagari Lakitan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lakitan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 4 Januari
2021



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Tarok;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip